



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawsi Selatan Dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 14); 47

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulselbar adalah Bank Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaat Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu yang merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal/Saham Daerah pada PT. Bank Sulselbar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Deviden adalah Penerimaan Daerah dari hasil pungutan modal kepada PT. Bank Sulselbar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari penambahan penyertaan modal adalah upaya peningkatan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik pemerintah daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Tujuan dari penambahan penyertaan modal adalah untuk menunjang percepatan tercapainya struktur ekonomi serta sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang 9

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Pada PT. Bank Sulsel, Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada PT. Bank Sulsel, Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat senilai Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sehingga total saat ini berjumlah Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah).).

- (2) Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) pada tahun 2015.
- (3) Besarnya jumlah penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah).

Pasal 4

Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersumber dari APBD-P Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 pada Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Pasal 6

Besarnya deviden dan/atau hak Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Sh*

Pasal 7

Deviden dan atau hak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6, yang merupakan Pendapatan Asli Daerah harus disetor menjadi penerimaan kas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 91

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 1 Juli 2015
BUPATI LUWU TIMUR,



ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 1 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 190

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KADIS	
KABID PENDAPATAN	
KASUBAG / KASI PENDAPATAN	